



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
-

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 12);
 26. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;

- c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 940.737.360.649,74	
b. Belanja	<u>Rp 891.296.683.203,30</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp 49.440.677.446,44
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp 1.548.326.075,30	
- Pengeluaran	<u>Rp 46.191.652.863,58</u>	
Pembiayaan Bersih		Rp (44.643.326.788,28)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 131.270.838.266,26 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.072.008.198.916,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 940.737.360.649,74</u> | |
| Selisih (kurang) | | <u>Rp (131.270.838.266,26)</u> |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 126.920.363.924,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.018.217.047.127,30 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 891.296.683.203,30</u> | |
| Selisih (kurang) | | <u>Rp (126.920.363.924,00)</u> |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 4.350.474.342,26 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp 53.791.151.788,70 | |
| b. Realisasi Surplus/(defisit) | <u>Rp 49.440.677.446,44</u> | |
| Selisih (Kurang) | | <u>Rp (4.350.474.342,26)</u> |

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.548.326.075,30
b. Realisasi	Rp	1.548.326.075,30
Selisih Lebih	Rp	0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 9.147.825.000,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	55.339.477.864,00
b. Realisasi	Rp	46.191.652.863,58
Selisih (kurang)	Rp	(9.147.825.000,42)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.147.825.000,42 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	(53.791.151.788,70)
b. Realisasi	Rp	(44.643.326.788,28)
Selisih Lebih	Rp	9.147.825.000,42

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2016 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.514.674.680.393,04
b. Jumlah kewajiban	Rp	120.743.173.636,67
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.393.931.506.756,37

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2016	Rp	1.589.214.100,30
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	277.715.337.068,74
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(237.271.659.622,30)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	(37.194.652.863,58)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	(40.888.025,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016	Rp	4.797.350.658,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	994.233.572.198,73
b. Beban	Rp	922.745.171.768,56
c. Surplus Operasional	Rp	71.488.400.430,17
d. Defisit Non Operasional	Rp	1.275.073.993,00
e. Beban Luar Biasa	Rp	365.330.000,00
f. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	69.847.996.437,17

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	1.548.326.075,30
b. Penggunaan SAL	Rp	1.548.326.075,30
c. SILPA	Rp	4.797.350.658,16
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	Rp	4.797.350.658,16

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.374.038.487.633,10
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	69.847.996.437,17
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ koreksi kesalahan	Rp	(49.954.977.313,90)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.393.931.506.756,37

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - (1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - (2) Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (3) Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - (4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12


Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Agustus 2017



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Agustus 2017



H. M. K O W I

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4/PBM/2017)